

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Muhamad Desga Pratama
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
desgacito@gmail.com

Abstract— The crime of smuggling is regulated in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. Although in Indonesia, smuggling cases often occur, one of which is the criminal case of cell phone smuggling by Bobby Susanto and Handy Dibendanto. However, the sanction imposed on the defendant was only a fine of Rp. 548,000,000 (five hundred and fortyeight million rupiah), provided that Bobby Susanto did not pay the fine within 1 (one) month after the court's decision obtained legal force. If permanent, then his property can be confiscated by the Prosecutor and then auctioned off to pay a fine, and if Bobby Susanto does not have sufficient assets to pay the fine, then the Defendant is sentenced to imprisonment in lieu of a fine for 6 (six) months, not commensurate with the losses suffered by the State. Therefore, this study aims to determine the implementation of the legal provisions of the crime of smuggling and to determine the factors that hinder the law of the crime of smuggling. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data, namely the principles contained in the legislation relating to Customs.

Keywords— *Obstacles, Court Decisions, Smuggling Crimes.*

Abstrak— Tindak Pidana Penyelundupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Walau DiIndonesia kasus penyelundupan sering terjadi salah satunya kasus tindak pidana penyelundupan telepon seluler yang dilakukan Bobby Susanto dan Handy Dibiayanto. Namun sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya dengan Pidana Denda sebesar Rp 548.000.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan jika Bobby Susanto tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan apabila Bobby Susanto tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami Negara. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum tindak pidana

penyelundupan dan untuk mengetahui faktor penghambat hokum tindak pidana penyelundupan.

Kata Kunci— *Penghambat, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Penyelundupan.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menyebabkan banyak kebutuhan di Indonesia tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu faktor pendorong dalam melakukan impor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Pada dasarnya barang-barang impor yang masuk ke suatu negara merupakan pelaksanaan dari suatu peraturan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang kita butuhkan tidak semua ada di negara yang kita tempati. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat suatu negara melakukan kegiatan ekspor-impor. Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat di impor. Di Indonesia sendiri salah satu peraturan yang mengatur mengenai ketentuan impor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di luar hal tersebut, salah satu barang yang cukup sering dilakukan impor adalah Telepon seluler (smarthphone). Telepon seluler yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer. Selanjutnya telepon seluler disingkat dengan ponsel. Pada saat ini ponsel sudah semakin canggih yang tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan

teks, tetapi sekarang telepon sudah bisa untuk mengirim gambar, menyimpan file, foto, email, bahkan melakukan transaksi bank dengan menggunakan ponsel, dsb. Maka Pada zaman sekarang ini ponsel bukan merupakan barang sekunder tetapi merupakan barang primer yang sangat diperlukan setiap orang. Kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk dan bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Seperti contoh kasus penyelundupan dibanding yang dilakukan oleh terdakwa Bobby Susanto yang sengaja menyelundupkan 231 ponsel beserta aksesorisnya.

Mengingat luasnya daerah pabean wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk dan bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Kenyataannya meskipun impor telah diatur dalam Undang-Undang masih banyak oknum yang melakukan penyelundupan. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Menurut teori Encyclopaedia Britannica 2007 "Smuggling is to import or export secretly contrary to the law and esp. Without paying duties imposed by law to convey or introduce surreptitiously vi: to import or export something in violation of the customs laws" (Penyelundupan yaitu kegiatan dalam rangka impor atau ekspor yang dilakukan secara diam-diam, tanpa membayar bea masuk/pajak, yang bertentangan dengan hukum kepabeanan). Sedangkan di Indonesia Menurut pendapat Setyowasis, yang dimaksud impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kasus penyelundupan didorong karna mahalannya pajak atau bea cukai dan kurang tegasnya hukum di Indonesia yang menyebabkan banyaknya kasus penyelundupan, ini termasuk perdagangan ilegal, seperti narkoba, imigrasi dan migrasi ilegal ataupun penyelundupan barang.

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 UndangUndang Nomer 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (Kapal Laut), udara (Pesawat Udara), dan lewat daat (Kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis, yang dimaksud impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean.

Sedangkan importir adalah orang perseorangan atau

badan hukum yang mengimpor. Bahwa pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Dalam hal ini, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean adalah barang ilegal yang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan, sebagaimana diatur dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Supomo selaku Kepala Direktorat

Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditegaskan untuk menghimpun peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP untuk kebutuhan para pejabat dan petugas pengadilan, mengatakan bahwa tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP disebut sebagai "Tindak Pidana di Luar KUHP". Yang semula berasal dari pasal 103 KUHP; peraturan penghabisan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain. Tindak pidana penyelundupan tidak diatur di dalam KUHP, dan oleh karena itu diatur secara khusus dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Kepabeanan.

Pasal 102 Undang-Unndang Nomer 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Penyelundupan Telefon Seluler Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Telefon Seluler

Ketentuan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B dan Pasal 103 a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian negara secara tegas sebagaimana

negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep “pengembalian kerugian negara”, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap

Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler

Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan illegal. Hal yang seringkali dilakukan antara lain penyelundupan. Mengingat luasnya daerah pabean wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk dan bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Karena mahalnnya pajak atau bea cukai, luasnya wilayah kedaulatan Indonesia kurang kesadaran masyarakat, kurang tegasnya hukum di Indonesia yang menyebabkan timbul banyak orang melakukan tindakan pidana kepabeanan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh kesimpulan, yaitu:

faktor penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler didorong karna mahalnnya pajak atau bea cukai dan kurang tegasnya hukum di Indonesia yang menyebabkan banyaknya kasus penyelundupan, seperti contohnya kasus penyelundupan Bobby

Susanto dan Handy Dibianto.

implementasi peraturan penyelundupan telepon seluler di tinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler, sebagaimana diatur UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang berlaku harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan sejumlah nilai uang.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saransaran tersebut adalah:

Mengurangi biaya pajak atau biaya cukai agar tidak terlalu membebani masyarakat sehingga tidak menimbulkan pikiran masyarakat untuk melakukan penyelundupan.

Melakukan refisi kembali terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adof, Hukum Perdagangan International, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- [2] Amir, M. S. Ekspor Impor Teori dan Penerapannya, cetakan keenam, PT. Pustaka Binaman Pressindo, cetakkan ke enam, Jakarta, 1999.
- [3] Bohari. Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- [4] Djamali, R. A. Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- [5] Gautama, Sudargo, Tafsiran UndangUndang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1980.
- [6] Head, J. W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Program Kerja Sama Antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- [7] Porter's, R. P. Free Trade In England Letter on the Ruin of England in Consequence of Free Trade, *Published Copyright The New York Times*, Januari 31, 1884.
- [8] Risky, Ramadhan. Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Kabupaten Siak, *Jurnal*, Pekanbaru, 2019.
- [9] Anonim. World Custom Orgazation. (<http://www.wco.org.id>), 2008, diakses pada 6 Juni 2020.
- [10] Ramdhan, D. I. Warga Bandung Selundupkan Ponsel Impor Senilai Rp 648 juta. (<https://www.news.detik.com>), 2010, diakses pada 21 September 2019.
- [11] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20